



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung reformasi birokrasi perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1714);
6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 17) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah dan ketentuan ayat (4) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur terdiri dari:
 1. Wakil Direktur Pelayanan dan Pengendalian Mutu terdiri dari:
 - a) Bidang Pelayanan Medik; dan
 - b) Bidang Pengendalian Mutu.
 2. Wakil Direktur Penunjang, terdiri dari:
 - a) Bidang Penunjang Medik; dan
 - b) Bidang Penunjang Non Medik.
 3. Wakil Direktur Operasional terdiri dari:
 - a) Bagian Umum, Hukum, Diklat dan Kepegawaian; dan
 - b) Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. SPI;
 - e. Komite;
 - f. KSM;
 - g. Instalasi; dan
 - h. Unit, Urusan dan Ruangan.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (4) dihapus.

2. Ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dihapus.
4. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional, SPI, Komite, KSM, Instalasi, serta Unit, Urusan dan Ruangan berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan RSUD, serta instansi lain di luar RSUD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Ketentuan ayat (4) Pasal 39 dihapus, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat dalam jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
 - (2) Wakil Direktur merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
 - (3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada RSUD adalah merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
 - (4) dihapus.
6. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 30 Desember 2021


BUPATI TABANAN,
I KOMANG GEDE SANJAYA


Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 67

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN
2021 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN



BUPATI TABANAN,
IKOMANG GEDE SANJAYA

